



Potensi Pelanggaran ASN Lebih Tinggi

■ Bawaslu DIY Minta Pemda Proaktif Awasi Netralitas Abdi Negara di Pilkada 2024

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyebut potensi pelanggaran aparat sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih tinggi dibanding saat Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif (pileg) maupun presiden (pilpres) silam. Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan, salah satu mandat yang jadi ketugasannya adalah mengawasi netralitas ASN, TNI-Polri, serta lurah dan jajarannya. "Kalau melihat tren dan pengalaman sebelumnya, dalam konteks pilkada, potensi pelanggaran lebih tinggi dibanding pemilu," tandasnya, di sela pelantikan Panwascam untuk Pilkada Kota Yogyakarta 2024, Jumat (24/5).

Oleh sebab itu, pihaknya pun bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang dianggap mempunyai cukup akses untuk mengetahui fakta di lapangan. Namun, ia juga mendorong, supaya para pejabat pemerintah daerah melakukan pengawasan internal dan secara proaktif melaporkan ke Bawaslu ketika mendapati potensi kasus.

"Aparatur sipil negara posisinya harus netral, karena harus melayani semua. Kalau *enggak* netral, itu bahaya, karena berpotensi menggunakan uang negara atau fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu," ungkapnya.

Mengenai adanya seorang ASN yang disinyalir ikut penjurangan bakal calon Wali Kota Yogyakarta di salah satu partai politik, Najib menyebut hal itu belum masuk ranah pelanggaran. Sebab, yang bersangkutan sebatas mengikuti penjurangan bakal calon wali kota di partai politik dan belum mendaftar di KPU.

"Jadi, ada dua proses. Kalau masih di parpol belum

- PROAKTIF MENGAWASI**
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyebut potensi pelanggaran aparat sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 cukup tinggi.
 - Bahkan, potensi pelanggaran lebih tinggi dibanding saat Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif (pileg) maupun presiden (pilpres) silam.
 - Bawaslu mendorong pejabat pemerintah daerah melakukan pengawasan internal dan secara proaktif melaporkan ke Bawaslu ketika mendapati potensi kasus.

kena aturan. Yang sudah bisa diproses kalau dia sudah berproses di KPU dan itu belum terjadi. Sekarang masih masa penjurangan di KPU, belum masuk masa pencalonan. Sesuai undang-undang, yang masuk pencalonan itu kalau sudah mendaftar di KPU," tambah Najib.

Apalagi, terangnya, meski yang bersangkutan sudah mendaftar dan mengikuti penjurangan di partai politik, nantinya pun belum tentu didapat sebagai calon wali kota. Ia meyakini, seluruh partai politik masih melakukan proses seleksi sebelum menentukan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada 2024.

"Belum tentu jadi calon juga, kendaraan belum tentu dapat. Mereka baru bisa dikatakan calon kalau sudah mendaftar di KPU dan sudah ada yang mengungsung," pungkas Najib.

Instruksi Sultan
 Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga menaruh perhatian terhadap proses Pilkada 2024 di wilayahnya. Saat melantik dua penjabat (PJ) pemimpin daerah, yakni Sri Nurkyatswi sebagai PJ Bupati Kulon Progo dan Sugeng Purwanto, sebagai PJ Wali Kota Yogyakarta, Sultan meminta keduanya untuk mengawal pilkada sebaik mungkin, mulai dari pemilihan sampai pengambilan suara dan pelantikan.



Kalau melihat tren dan pengalaman sebelumnya, dalam konteks pilkada, potensi pelanggaran lebih tinggi dibanding pemilu.

Mohammad Najib
 Ketua Bawaslu DIY

Atas perintah itu, Sugeng mengatakan bahwa hal itu menjadi tugasnya untuk menyukseskan pilkada hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Ditambahkan Sugeng, menjaga netralitas ASN juga wajib hukumnya.
 "Kalaupun tidak ditegaskan dalam ikrar atau aturan, secara umum ASN memang harus netral apapun alasan dan motivasinya. Harus netral," ujarnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005